



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/27 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh 1. Dr.Tri Astuti Handayani, SH .MH.Hum, 2. .Bukhari YASIN, SH.MH. 3. Redea Rozzaaqovadhim, SH, 4. Nisa Munisa, S.H. M.H.. Para Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegor, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn



1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Iphone warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro “ **Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Kabupaten Bojonegoro telah melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan Anak KORBAN dimana alat

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak KORBAN Terdakwa dimana saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa merekamnya dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone Xr warna hitam dengan nomor Imei I 357349092715861, Imei II 357349092633395 dan Meid 35734909271586 135754, ;

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa menghubungi saksi MKN (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan aplikasi Video Call WhtasApp (WA) dan Terdakwa menunjukkan sedang berada di dalam kamar Hotel Nirwana Bojonegoro dan dalam video call tersebut Terdakwa dalam keadaan telanjang dada tanpa memakai baju, kemudian Terdakwa mematikan video call tersebut, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengirimkan atau mendistribusikan rekaman persetubuhan (video) yang berdurasi sekitar 10 (sepuluh) detik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone Xr warna hitam ke Hand Phone milik saksi MKN dengan pengaturan sekali lihat dan oleh saksi MKN video tersebut direkam lagi dan dikirimkan ke media sosial yang berupa Instagram ;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan atau mendistribusikan rekaman persetubuhan (video) yang berdurasi sekitar 10 (sepuluh) detik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone Xr warna hitam ke Hand Phone milik saksi MDA dan ke Hand Phone milik saksi MRB dengan pengaturan sekali lihat ;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mengirimkan atau mendistribusikan rekaman persetubuhan atau video persetubuhan yang melanggar kesusilaan tersebut sehingga membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Griya Nirwana Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro “ **Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Kabupaten Bojonegoro telah melakukan hubungan badan atau persenggamaan dengan Anak KORBAN dimana alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak KORBAN Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah membuat video pornografi dengan cara merekam persetubuhan atau persenggamaan antara Terdakwa dan Anak KORBAN dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone Xr warna hitam dengan nomor Imei I 357349092715861, Imei II 357349092633395 dan Meid 35734909271586 135754 ;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa menyebarkan video persetubuhan tersebut kepada orang lain dengan cara menghubungi saksi MKN (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan aplikasi Video Call WhtasApp (WA) dan Terdakwa menunjukkan sedang berada di dalam kamar Bojonegoro dan dalam video call tersebut Terdakwa dalam keadaan telanjang dada tanpa memakai baju, kemudian Terdakwa mematikan video call tersebut, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengirimkan atau mendistribusikan rekaman persetubuhan (video) yang berdurasi sekitar 10 (sepuluh) dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone Xr warna hitam ke Hand Phone milik saksi MKN dengan pengaturan sekali lihat dan oleh saksi MKN video tersebut direkam lagi dan dikirimkan ke media sosial yang berupa Instagram ;
- Bahwa Terdakwa juga menyebarkan rekaman persetubuhan atau senggama yang berdurasi sekitar 10 (sepuluh) detik tersebut dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone Xr warna hitam ke Hand Phone milik saksi MDA dan ke Hand Phone milik saksi MRB dengan pengaturan sekali lihat ;
- Bahwa Terdakwa telah membuat, menyebarkan pornografi kepada orang lain yang berupa video persenggamaan antara Terdakwa dengan Anak KORBAN.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Anak Korban korban dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan perkara ini karena melakukan terhadap Anak Korban lalu merekam dan menyebarkan video ke beberapa orang;
- Bahwa saksi tahu setelah pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 14.30 WIB, saksi diberitahu oleh adik ipar saksi yaitu saksi ATPF, jika video Anak Korban viral di media sosial Telegram sedang melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa selanjutnya saksi selaku orang tua dari Anak Korban mengajak saksi ATPF untuk melapor ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kesatu dari perkawinan sah antara saksi dengan SF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira bulan Nopember 2023 Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi Outlet Mitra Indogrosir (OMI), lalu Anak Korban dan Terdakwa bertukar nomor telephone dan sering berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp (WA) dan Terdakwa memberitahukan kepada Anak Korban, jika pekerjaan Terdakwa adalah sales tukar tambah gadget;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA yang isinya

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang di daerah Soko Kabupaten Tuban dan mengajak Anak Korban agar menemani Terdakwa, kemudian Anak Korban menyetujuinya dan janji akan bertemu di Terminal Rajekwesi Bojonegoro, lalu sekira jam 12.30 Wib, Anak Korban berangkat dari rumah untuk menuju ke Terminal Rajekwesi dan setelah sampai di Terminal Rajekwesi lalu Anak Korban telephone kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban agar menitipkan sepeda motornya di Terminal Rajekwesi;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih menjemput Anak Korban lalu Anak Korban masuk kedalam mobil Honda Brio tersebut dan ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi pergi ke daerah Soko Kabupaten Tuban, melainkan ke arah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sampai di Hotel Nirwana tersebut Terdakwa menyewa sebuah kamar, lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban yang saat itu duduk ditepi tempat tidur dan Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban dengan posisi terlentang dan setelah posisi Anak Korban terlentang, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya meremas-remas kedua payudara Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit, lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa, " Katanya mau ngambil barang, katanya mau ke Soko " dan Terdakwa menjawab, " Sik sebentar " (nanti sebentar), lalu Anak Korban merubah posisinya dengan rebahan posisi miring dengan membelakangi Terdakwa dan sambil memainkan HP, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan kata-kata, " Nanti tak kasih HP seperti punyaku, nanti kita couple an " lalu Anak Korban menjawab, " Ndak usah, mahal " lalu Terdakwa meyakinkan Anak Korban dengan kata-kata, " Gapapa to saya kan punya banyak ";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tubuh Anak Korban hingga posisi terlentang, lalu Terdakwa melepaskan baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban dan Anak Korban diam saja, karena sudah dijanjikan oleh Terdakwa untuk di belikan HP, hingga akhirnya Terdakwa melepaskan baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat, lalu Terdakwa melepaskan juga pakaian dan celana yang dipakainya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang tersebut kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan naik turun dan setelah 5 (lima) menit, akhirnya Terdakwa mencapai klimaks (orgasme) dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke daerah Soko Kabupaten Tuban mengambil barang dagangan ke JNT yang berada didekat Bundaran Tugu Adipura Bojonegoro, setelah itu kembali lagi ke arah Hotel Griya Nirwana Bojonegoro, setelah masuk kamar Terdakwa berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata, “ Aku mau lagi “ dimana pada saat itu posisi Anak Korban tiduran/ rebahan dengan posisi miring membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa merengkuh tubuh Anak Korban hingga posisi terlentang, kemudian Terdakwa melepaskan baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban dan Anak Korban diam saja karena Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban untuk dibelikan HP, hingga akhirnya Anak Korban telanjang bulat, lalu terulang lagi persetubuhan kedua;
- Bahwa saat persetubuhan tersebut Terdakwa merekam menggunakan HP Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan tersebut diulangi lagi oleh Terdakwa, sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memesan makan melalui aplikasi grab dan setelah pesanan makanan datang, lalu Anak Korban dan Terdakwa memakan makanan yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan Anak Korban juga sempat foto selfie menggunakan HP milik Terdakwa dan diunggah ke akun Anak Korban di Tik Tok;
- Bahwa menjelang maghrib selanjutnya Anak Korban diantar oleh Terdakwa ke Terminal Rajekwesi dengan menggunakan mobil Honda Brio tersebut dan Anak Korban dikasih uang oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini HP yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tidak pernah terealisasi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ATFP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Anak Korban ;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib, saksi berada di rumah mertua dan saksi melihat keponakan saksi yaitu Anak Korban sedang menyimpan HP merk Samsung warna hitam kedalam almari, lalu setelah Anak Korban pergi, kemudian saksi mengambil

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP tersebut dan membuka HP tersebut, lalu saksi membuka aplikasi Telegram dan dalam aplikasi Telegram tersebut ada video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan ada kata-kata ancaman kepada Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya saksi mencari siapa yang menyebarkan dan mengirimkan video persetubuhan tersebut ke Anak Korban, hingga akhirnya saksi mendapatkan nomor WA orang yang mengirim video tersebut ke Anak Korban dan yang mengirim tersebut dengan identitas SIKIN beserta nomor WA nya;
- Bahwa saksi berusaha untuk memancing dan mengajak bertemu dengan Sdr. SIKIN tersebut dan akhirnya bersepakat bertemu di SMK 5 Bojonegoro di Jl. Sambiroto Bojonegoro, lalu sekira jam 19.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr SIKIN dan setelah bertemu Sdr. SIKIN tersebut bernama lengkap MKN (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan darimana saksi MKN mendapatkan video persetubuhan tersebut dan saksi M. KHOIRUN NASIKHIN menjelaskan jika video tersebut didapatkan dari Terdakwa yang mengirim ke HP milik saksi MKN;
- Bahwa kemudian saksi meminta saksi MKN untuk mengirim video tersebut ke HP milik saksi dan selanjutnya saksi membuka Instagram milik Terdakwa dan setelah dibuka, di aplikasi Instagram tersebut terdapat foto dan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 14.10 Wib, saksi memberitahukan hal tersebut kepada kakak ipar saksi yaitu saksi 1 selaku orang tua dari Anak Korban dan kemudian saksi beserta dengan saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MKN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyebarkan video porno yaitu rekaman persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban KORBAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, saksi mendapat panggilan Video Call WhtasApp (WA) dari Terdakwa, lalu saksi mengangkat Video Call WA tersebut dan Terdakwa menunjukkan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di dalam kamar Hotel Nirwana Bojonegoro dan dalam video call tersebut, Terdakwa menunjukkan telanjang dada tanpa memakai baju, kemudian video call tersebut dimatikan oleh Terdakwa, lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi mendapat kiriman video yang berisikan hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban KORBAN dengan durasi sekitar 10 (sepuluh) detik namun hanya sekali tanag sekali ketika saksi memutar video tersebut saksi juga merekam dengan menggunakan Hand Phone yang lainnya yaitu HP merk Iphone warna gold;

- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari rumah untuk minum kopi di warung " Info Kopi " dan setelah berada di warung kopi tersebut bertemu dengan saksi M. DENY ARIYANTO dan setelah mengobrol, ternyata saksi M. DENY ARIYANTO juga mendapatkan kiriman video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, kemudian tenggang waktu 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa mendatangi warung kopi tersebut dan bercerita kepada saksi dan saksi M. DENY ARIYANTO jika telah check in di Hotel Griya Nirwana Jl. Pondok Pinang Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro bersama dengan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya saksi membuka Hand Phone dan mencari media sosial berupa Instagram dan membuka instagram nya Terdakwa dan di Instagram tersebut saksi mencari pengikut di akun Instagramnya Terdakwa dan akhirnya ketemu Instagram atas nama AULIA dan saksi melihat wajahnya sama persis dengan wajah yang ada dalam video tersebut, lalu saksi berusaha mengirim pesan Direct Message (DM) ke Anak Korban tetapi tidak berhasil, kemudian saksi mengirim DM kepada temannya Anak Korban untuk meminta nomor WA Anak Korban hingga akhirnya saksi dikirim nomor WA milik Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya saksi mengirim pesan melalui aplikasi WA ke Anak Korban dan memberitahukan jika Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri, lalu saksi juga akan membantu menghapus video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan saksi berusaha memperhatikan Anak Korban dan kadang memberi uang kepada Anak Korban tetapi Anak Korban tidak merespon WA saksi dan saksi memberi peringatan kepada Anak Korban dengan kata-kata, : IKI VIDEONE NEK KESEBAR BUKAN SALAHKU " dan selanjutnya Instagram Terdakwa di blokir oleh Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya saksi mengirim video tersebut ke aplikasi Telegram pada group telegram yang bernama " RECEH ANYING GROUP (UTAMA) "

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang isinya “ ada yang mau video viral japri aja men, bocah sma, foto video nya ada sama gw, japri aja ya gratiss “ sehingga dengan adanya pesan tersebut banyak anggota group yang menjapri kepada saksi dan saksi mengirimkan video serta foto ke anggota group yang meminta tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 saksi ATFP (paman Anak Korban) menelpon saksi untuk diajak ketemuan, lalu bertempat di Kafe Natural yang berada di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan setelah bertemu lalu saksi mengirim video tersebut ke HP milik saksi ATFP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyebarkan video porno yaitu rekaman persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban KORBAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, saksi mendapat kiriman video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengirim video tersebut melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke HP milik saksi;
- Bahwa video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut berdurasi sekitar 10 (sepuluh) detik dengan pengaturan sekali lihat;
- Bahwa saksi telah melihat video tersebut dan setelah diputar video tersebut akan terhapus dengan sendirinya karena diatur dengan pengaturan sekali lihat;
- Bahwa saksi memperoleh rekaman video tersebut secara Cuma-Cuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi MRB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyebarkan video porno yaitu rekaman persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban KORBAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.30 Wib, saksi mendapat kiriman foto Terdakwa dan Anak Korban yang bertelanjang dada dan saat itu Terdakwa mengirim foto tersebut melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi WhatsApp (WA) ke HP milik saksi dengan pengaturan sekali lihat dan foto tersebut akan terhapus dengan sendirinya;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2024 ketika saksi sedang minum kopi di di Warkop Albhe Desa Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi diperlihatkan oleh Terdakwa tentang video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan saat itu ada juga saksi MDA yang berada di Warkop tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan video tersebut ke HP milik saksi dan ketika di rumah saksi melihat video tersebut dan setelah dilihat video tersebut akan hapus dengan sendirinya karena di format dengan sekali lihat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyebarkan video porno yaitu rekaman persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban KORBAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Kamar Kabupaten Bojonegoro telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban KORBAN;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa merekamnya dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa menghubungi saksi MKN (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan aplikasi Video Call WhtasApp (WA) dan Terdakwa menunjukkan sedang berada di dalam kamar Hotel Nirwana Bojonegoro dan dalam video call tersebut Terdakwa dalam keadaan telanjang dada tanpa memakai baju, kemudian Terdakwa mematikan video call tersebut, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengirimkan rekaman persetubuhan (video) yang berdurasi sekitar 10 (sepuluh) dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone warna hitam milik Terdakwa kepada saksi MKN dengan pengaturan sekali lihat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA);
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan rekaman persetubuhan (video) tersebut kepada saksi MDA dan kepada saksi MRB dengan pengaturan sekali lihat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA);

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Handphone Iphone warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyebarkan video rekaman persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban KORBAN;
- Bahwa benar persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban KORBAN dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Kamar Kabupaten Bojonegoro sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa benar saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa merekamnya dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa yaitu merk Iphone Xr warna hitam dengan nomor Imei I 357349092715861, Imei II 357349092633395 dan Meid 35734909271586 135754,;
- Bahwa benar saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa menghubungi saksi MKN (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan aplikasi Video Call WhtasApp (WA) dan Terdakwa menunjukkan sedang berada di dalam kamar Bojonegoro dan dalam video call tersebut Terdakwa dalam keadaan telanjang dada tanpa memakai baju, kemudian Terdakwa mematikan video call tersebut, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengirimkan rekaman persetubuhan (video) yang berdurasi sekitar 10 (sepuluh) dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone warna hitam milik Terdakwa kepada saksi MKN dengan pengaturan sekali lihat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA);
- Bahwa benar Terdakwa juga mengirimkan rekaman persetubuhan (video) tersebut kepada saksi MDA dan kepada saksi MRB dengan pengaturan sekali lihat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA);
- Bahwa benar saksi ATFP yang juga paman Anak Korban KORBAN mengetahui video persetubuhan antara Anak Korban KORBAN dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB, setelah membuka HP milik Anak Korban;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengirimkan rekaman persetubuhan tersebut adalah untuk pamer;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa TERDAKWA, dimana pada awal persidangan Terdakwa TERDAKWA menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa TERDAKWA telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa TERDAKWA adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (*Willen en Wetens*) sehingga pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang – Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang – Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang – Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Sistem Elektronik

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan menampilkan, mengumumkan, menampilkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempertunjukkan adalah menampilkan atau menunjukkan sesuatu, termasuk informasi atau materi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah memberikan kemampuan bagi pihak lain untuk mengakses atau mendapatkan informasi atau dokumen tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah informasi atau materi yang melanggar norma-norma moral atau etika, sering kali terkait dengan konten yang dianggap tidak senonoh atau pornografi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk diketahui umum adalah disediakan atau diungkapkan untuk pengetahuan publik secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyebarkan video rekaman persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban KORBAN;
- Bahwa benar persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban KORBAN dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Kamar Kabupaten Bojonegoro sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa benar saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa merekamnya dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa yaitu merk Iphone warna hitam dengan nomor Imei I 357349092715861, Imei II 357349092633395 dan Meid 35734909271586 135754;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa menghubungi saksi MKN (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan aplikasi Video Call WhtasApp (WA) dan Terdakwa menunjukkan sedang berada di dalam kamar Hotel Nirwana Bojonegoro dan dalam video call tersebut Terdakwa dalam keadaan telanjang dada tanpa memakai baju, kemudian Terdakwa mematikan video call tersebut, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengirimkan rekaman persetubuhan (video) yang berdurasi sekitar 10 (sepuluh) dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone warna hitam milik Terdakwa kepada saksi MKN dengan pengaturan sekali lihat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA);
- Bahwa benar Terdakwa juga mengirimkan rekaman persetubuhan (video) tersebut kepada saksi MDA dan kepada saksi MRB dengan pengaturan sekali lihat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA);
- Bahwa benar saksi ATFP yang juga paman Anak Korban KORBAN mengetahui video persetubuhan antara Anak Korban KORBAN dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB, setelah membuka HP milik Anak Korban;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengirimkan rekaman persetubuhan tersebut adalah untuk pamer;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Iphone warna hitam yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai etika dalam menggunakan sosial media;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesusilaan dan hukum;
- Postingan di sosial media tidak akan bisa terhapus sehingga menjadi beban psikis Anak Korban selamanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum” Sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: Handphone Iphone warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Suripta, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K. Putro, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Suripta, S.H., M.Hum.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjn